

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Saat ini, terdapat dua lembaga yang berwenang mengatur *fintech* di Indonesia yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam perkembangan *fintech* di Indonesia tetap berada dalam pengawasan BI selaku bank sentral Indonesia. Menurut Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan teknologi finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran efisien, lancar, aman dan andal. Kemudian, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan pula bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dapat dilihat bahwa *fintech* Indonesia mempunyai kedudukan sebagai alternatif pendanaan maupun investasi bagi masyarakat sebagai para pihak pengguna layanan *fintech* dengan memberikan jaminan atas perlindungan para penggunanya secara menyeluruh. Kemudian, terdapat beberapa peraturan atau

regulasi terkait yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, yakni:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
 - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan;
 - 3) Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
 - 4) Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
 - 5) Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*).
2. Saat ini, pelaksanaan transaksi yang berujung pada terjadinya suatu perjanjian yang tertuang dalam kontrak elektronik mempunyai sifat mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak selayaknya perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya, dimana kontrak tersebut memberikan pengaturan dan pengawasan terhadap keberlangsungan perjanjian *fintech*. Bagaimanapun juga, dalam keberlangsungan pelaksanaan perjanjian *fintech*, tentunya terdapat potensi risiko yang tidak dapat dihindari yang berkaitan dengan perlindungan para pihak yang ada didalamnya. Keberadaan *fintech* telah memberikan implikasi yang cukup besar dalam hal layanan jasa keuangan bagi para pihak. Adanya perjanjian *fintech* dapat menjadi wujud dari penyelenggaraan perlindungan hukum para pihak yang terlibat dalam perjanjian *fintech* tersebut. Terkait dengan perlindungan hukum para pihak, pada



dasarnya dalam perlindungan hukum, baik debitur maupun kreditur mempunyai hak yang sama karena mereka sama-sama merupakan pelaku ekonomi, penunjang perekonomian di Indonesia yang harus dilindungi keduanya. Namun, yang membedakannya yaitu bagaimana klausul-klausul yang tertera dalam perjanjiannya.

B. Saran

1. Dalam hal pengaturan terkait *fintech* Indonesia, hendaknya Pemerintah dapat membuat suatu peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan *fintech* tersebut secara khusus, demi memberikan kepastian hukum yang lebih mumpuni lagi bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian *fintech* tersebut, khususnya mengenai penetapan bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman serta sanksi pidana pelanggaran *fintech* tersebut demi memberikan jaminan kepastian hukum tersebut bagi para pihak;
- C. Dalam hal terkait perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian *fintech*, hendaknya pemerintah setidaknya dapat berkoordinasi langsung dengan lembaga terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, karena Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia terkait yang ada saat ini masih kurang memberikan pengaturan yang jelas dan merinci seputar pelaksanaan perjanjian *fintech* tersebut, terlebih terkait bagaimana perlindungan hukum bagi masing-masing pihak debitur dan kreditur secara tersendiri. Selain itu, sekiranya para pihak dalam perjanjian *fintech*, baik debitur maupun kreditur juga dapat lebih waspada dan memperdalam literasi mengenai ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang dituangkan oleh pihak

penyelenggara *fintech* demi menghindari timbulnya kerugian karena kurangnya pemahaman para pihak terkait bagaimana alur serta detail dari pelaksanaan perjanjian *fintech* tersebut.

